

**Memaknai Kedudukan dan
Kewenangan terhadap Pengakuan
dan Perlindungan terhadap
Masyarakat Hukum Adat**

**Amicus Curiae
(Sahabat Pengadilan)**

Sebagai Pertimbangan Kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas perkara
542/G/TF/2023/PTUN-JKT

Dipersiapkan oleh:

Nora Hidayati
Bimantara Adjie Wardhana
Wahidul Halim

**Diajukan oleh:
Perkumpulan HuMa Indonesia**

Maret 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KEPENTINGAN HUMA SEBAGAI AMICI.....	3
BAB II DASAR HUKUM AMICUS CURIAE.....	4
BAB III RINGKASAN KASUS.....	5
BAB IV PENDAPAT AMICI.....	6
A. Masyarakat Hukum Adat dan Haknya.....	7
B. Kewajiban Hukum Presiden dan DPR.....	10
BAB V KESIMPULAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

KEPENTINGAN HUMA SEBAGAI AMICI

HuMa berdiri dengan bentuk badan hukum perkumpulan pada 19 Oktober 2001. Anggota HuMa berasal dari latar belakang akademisi, aktifis dan pengacara yaitu: Abdias Yas, SH; Andik Hardiyanto, SH; Andiko, SH, MH; Ir. Andri Santosa; Asep Yunan Firdaus, SH, MH; Bernadinus Steni Sugiarto, SH, MH; Chalid Muhammad, SH; Conkurdius Kanyan, SH; Fahniar Andriani, SH., MID; Ir. Didin Suryadin Natadisastra; Dr Herlambang P. Wiratraman; Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH; Ifdhal Kasim, SH, MH; Julia Kalmirah, SH., MA; Prof. Dr. Kurnia Warman; Marina Rona, SH, MH; Martje Leninda Palijama, SH; Dr Myrna Asnawati Safitri, SH, MH; Drs. Noer Fauzi Rachman, Phd; Dr Rikardo Simarmata, SH; Rival Gulam Ahmad, SH., LLM; Prof Ronald Z. Titahelu; Sandrayati Moniaga, SH; Susi Fauziah; Drs Stephanus Masiun, MA; Serta (alm) Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, dan (alm) Edison R. Giay SH.

HuMa memusatkan kerjanya pada isu pembaharuan hukum bidang sumber daya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum tersebut menekankan pada pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Berdasarkan hal tersebut, HuMa berkepentingan untuk mengajukan *amicus brief* dalam perkara *a quo*.

BAB II

DASAR HUKUM AMICUS CURIAE

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan. Selain dari para pihak yang berperkara, juga para pihak di luar yang berperkara, seperti: menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa.

Pemberian amicus brief dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia. Amicus brief juga dapat diajukan oleh pihak yang merasa berkepentingan termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat seperti HuMa. beberapa contoh amicus brief yang diajukan oleh adalah:

1. Amicus Curiae oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam Perkara No. 29/G/2021/PTUN.JPR; 30/G/2021/PTUN.JPR; 31/G/2021/PTUN.JPR; dan 32/G/2021/PTUN.JPR;
2. Amicus Curiae oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam perkara No.89/Pid.B/LH/2020/PN Bls dengan terdakwa Sdr Bongko bin Helodan Alm;
3. Amicus Curiae oleh Perkumpulan HuMa Indoensia dalam Perkara 97/G/2020/PTUN.Jkt dengan objek sengketa Surat Presiden Republik Indonesia No. R-06/Pres/02/2020 perihal RUU tentang Cipta Kerja;
4. Amicus Curiae oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam Perkara No.760/Pid.B/2020/PN Smg dengan terdakwa Sdr Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr Nur Achya Afifudin;
5. Amicus Curiae oleh Perkumpulan HuMa Indonesia Atas perkara No. 35/PUU-XXI/2023 perihal UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

RINGKASAN KASUS

Perkara bermula dari Para Penggugat yang mengajukan Permohonan Pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia melalui surat Surat No. 019/PPMAN/VII/2023, tertanggal 24 Juli 2023. Namun, DPR RI dan Presiden RI bersikap abai dan diam atas permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Para Penggugat sebagai pencari keadilan, kemudian menggunakan hak hukumnya mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah di PTUN Jakarta untuk menuntut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum melalui pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Para Penggugat mengajukan Permohonan Pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia karena DPR RI dan Presiden RI tidak melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 20 UUD Tahun 1945 untuk membentuk Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat.

BAB IV

PENDAPAT AMICI

Perbuatan Melanggar Hukum oleh penguasa disebut sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* tertuang di dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Paling tidak ada lima unsurnya, yakni 1) adanya perbuatan; 2) perbuatan itu melawan hukum; 3) adanya kerugian; 4) adanya kesalahan; dan 5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Pasal 1 Angka 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebut: *tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Riawan Tjandra menyebut bahwa terdapat empat syarat untuk menerapkan Perbuatan Melanggar Hukum yakni: 1) perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, 2) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat, 3) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Adapun tindakan atau perbuatan yang dimaksud adalah tindakan faktual dan tindakan hukum yang meliputi tindakan keperdataan dan tindakan publik.¹

Sejalan dengan itu, S.F. Marbun menerangkan, pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi empat hal bilamana: 1) melanggar hak orang lain; 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; 3) bertentangan dengan kesusilaan yang

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-bentuk-tindakan-pemerintah-yang-dapat-digugat-pmh-ke-ptun-lt654d7e77208aa/?page=2> diakses pada 10 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB.

baik, atau; 4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.² Istilah “kewajiban hukum”, yang dimaksudkan adalah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³

Berangkat dari unsur-unsur diatas, amicus ini akan memfokuskan pada: 1) melanggar hak dan 2) bertentangan dengan kewajiban hukum.

A. Masyarakat Hukum Adat dan Haknya

1. Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 mengatur keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai “*Persekutuan hukum rakyat*” yaitu Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa:⁴ “*Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya, Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersikap Istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah Istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.*”
2. Bahwa ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapuskan keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945.

² S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara 1, 2018, Yogyakarta: FH UII Press

³ *Ibid*, hlm. 9.

⁴ Warman, Kurnia, Peta Perundang-Undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat, Hal 1

Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”* Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar menghormati: *“identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”*.
4. Bahwa Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 mendefinisikan yang dimaksud kesatuan Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan immaterial, yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Adanya kelompok-kelompok teratur;
 - b. Menetap di suatu wilayah tertentu;
 - c. Mempunyai pemerintahan sendiri;
 - d. Memiliki benda-benda materiil dan immateriil
5. Bahwa hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban dari pada hak. Hak atas tanah dan sumberdaya alam merupakan salah satu hak paling penting bagi Masyarakat Hukum Adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas Masyarakat Hukum Adat. Dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat, setidaknya ada 4 (empat) hak Masyarakat Hukum Adat yang paling sering disuarakan, antara lain:⁵
 - (a) Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;

⁵ Dasar pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan MHA dalam Proses Pengujian UU di MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekjen MK RI 2011

- (b) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh Masyarakat Hukum Adat;
 - (c) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat;
 - (d) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.
6. Bahwa Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang. Frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa “diatur dengan Undang-Undang” yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri.
7. Bahwa dalam 15 tahun sejak 1999 sampai 2014 telah terdapat sekurang-kurangnya enam belas undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.⁶
8. Bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, **namun sampai sekarang situasi pelanggaran hak terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih terus terjadi.** Mengacu pada data humawin.huma.or.id telah mencatat sebanyak 360 kasus terjadi, salah satunya menimpa masyarakat hukum adat.⁷ Selain itu, berdasarkan data tanahkita.id mencatat sejak tahun 1988-2024 terjadi 562 kasus menimpa masyarakat hukum adat.⁸ Kasus yang terjadi diantaranya: Masyarakat Hukum Adat memiliki Hubungan yang sakral dengan tanah mereka. Ketika Wilayah Adat diklaim secara sepihak oleh negara dan atau diberikan izin pemanfaatan oleh negara kepada Pemilik Modal, implikasinya adalah Masyarakat Hukum Adat tidak mampu

⁶ Kurnia Warman, *Peta Perundang-Undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat*, Hal 6.

⁷ <https://humawin.huma.or.id/>, diakses pada 4 April 2024, Pukul 16.00 WIB.

⁸ https://tanahkita.id/dashboard_portal, diakses pada 4 April 2024, Pukul 16.00 WIB.

menguasai dan mengelola wilayah adat mereka, tidak dapat menerapkan hukum adat mereka di wilayah tersebut, berpengaruh kepada eksistensi kelembagaan adat, budaya dan keberlangsungan pengetahuan mereka.

9. Bahwa situasi dan kondisi diatas dialami salah satunya pada Masyarakat Hukum Adat Seko, Kabupaten Luwu Utara. Wilayah adat mereka dikuasai oleh Perusahaan Sawit, Tambang dan PLTA. Keberadaan Perusahaan – Perusahaan besar ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Seko. Masyarakat Hukum Adat semakin dihipit kemiskinan dan harus terus menghadapi konflik dengan Perusahaan. Bahkan, keberadaan pengakuan lewat Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah tidak memberikan jaminan pada keamanan terhadap ruang hidup Masyarakat Hukum Adat.
10. Bahwa oleh karena ketiadaan jaminan pada hak-hak dan keamanan atas ruang hidup sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai aturan turunan dan payung hukum.


B. Kewajiban Hukum Presiden dan DPR

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Pertimbangan Paragraf [3.13.8] disebutkan:

“...Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

“...Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum...”

12. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal tersebut memberikan makna bahwa Presiden RI memiliki hak yang dapat dipergunakan untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang, namun tidak memiliki kuasa penuh dikarenakan dalam konvensi ketatanegaraan Indonesia, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif, namun dalam membentuk undang-undang fungsi itu dilakukan secara bersama. Kekuasaan Presiden membentuk undang-undang harus diartikan bahwa Presiden mempunyai hak inisiatif, di samping hak inisiatif yang ada pada DPR.⁹
13. Bahwa proses dalam mengajukan rancangan undang-undang memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama yang tidak hanya dilakukan oleh Presiden RI, melainkan juga kewenangan yang melekat kepada DPR RI sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) jo. ayat (2) UUD 1945.
14. Bahwa Bab VI Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas dan rinci mengatur bagaimana proses dan mekanisme dalam mengajukan



sampai pada tahapan pembahasan dan persetujuan bersama

⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media, 1999, hal. 13

sebelum diakhiri dengan pengesahan oleh Presiden RI.¹⁰ Terdapat 5 (lima) tahapan proses yang mekanismenya adalah sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

- a. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;
- b. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
- c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR.

2) Tahap Penyusunan

- a. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- b. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- c. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
- d. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;
- e. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan:
 - i. Persetujuan tanpa perubahan
 - ii. Persetujuan dengan perubahan
 - iii. Penolakan
- f. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
 - i. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;

¹⁰ Lihat BAB VI Tata Tertib DPR RI, dapat diakses pada laman berikut : <https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>

- ii. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.

3) Tahap Pembahasan

- a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
- b. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

4) Tahap Pengesahan

RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.

5) Tahap Pengundangan

RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

15. Bahwa sampai saat ini, proses pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat baru sampai Tahapan Penyusunan. RUU Masyarakat Hukum Adat sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) dan Panitia Kerja (Panja) telah menyusun draft awal RUU, namun prosesnya berhenti karena terdapat satu fraksi yang tidak sepakat dan hingga kini proses tidak dilanjutkan kembali.¹¹

16. Bahwa pelaksanaan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 02 Juli 2018 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 telah menyatakan memutuskan bahwa RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat dibahas oleh Badan Legislasi. Badan Legislasi bersama Pemerintah sudah melakukan Rapat Kerja. Namun, hingga akhir masa Jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019, pemerintah tidak segera menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR. Hal ini menyebabkan

¹¹ Lihat dalam Berita **“RUU Masyarakat Adat Diharapkan Segera Disahkan”** yang diakses pada laman : <https://nasional.tempo.co/read/1700258/ruu-masyarakat-adat-diharapkan-segera-disahkan>, diakses pada 28 Maret pukul 16.15 WIB.

RUU Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilanjutkan pembahasannya.

17. Bahwa atas situasi di atas telah menyebabkan selama bertahun-tahun RUU Masyarakat Hukum Adat tidak pernah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I. Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 03A/DPR-RI/I/2001-2002, Pembicaraan Tingkat I, meliputi:
 - a. *pemandangan umum fraksi terhadap RUU yang berasal dari pemerintah atau tanggapan pemerintah terhadap RUU yang berasal dari DPR;*
 - b. *jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, atau jawaban pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, pimpinan Panitia Anggaran, atau pimpinan Panitia Khusus atas tanggapan pemerintah; dan*
 - c. *pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)*
18. Bahwa Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 kembali mencantumkan pada poin 26 Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dengan keterangan menunggu Paripurna Persetujuan menjadi RUU usul DPR dan luncuran Prolegnas prioritas tahun 2022.
19. Bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa DPR RI dan Presiden Republik Indonesia telah **melanggar kewajiban hukumnya, yaitu tidak melakukan (melanjutkan proses sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang).**

BAB V

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, kami berkesimpulan :

1. Ketiadaan aturan pelaksana dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 telah menimbulkan kekosongan hukum dan berdampak pada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang terjadi di Indonesia.
2. Aturan pelaksana yang diharapkan muncul yaitu Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) hingga kini tidak disahkan menjadi Undang-Undang karena tahapan proses pembentukan undang-undang yang tidak berjalan.
3. Dengan tidak dilakukannya tindakan konkret oleh Presiden dan DPR RI untuk membuat dan/atau menindaklanjuti usulan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) telah bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya sesuai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Oleh karena hal diatas, kami merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan hukum dari adanya Gugatan ini. Kami berharap putusan Majelis Hakim dapat memberikan dan mempertegas kewajiban hukum bagi Presiden dan DPR untuk mengajukan dan membuat Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Edisi Kedua, Februari 2020

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 1999, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media

Kurnia Warman. Peta Perundang-Undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat

Hukum Online, dapat diakses pada laman berikut :
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-bentuk-tindakan-pemerintah-yang-dapat-digugat-pmh-ke-ptun-lt654d7e77208aa/?page=2>

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, 2018, Yogyakarta: FH UII Press

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2010, Pradnya Paramitha, Jakarta

Mahkamah Konstitusi, *Dasar pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan MHA dalam Proses Pengujian UU di MK*, 2011, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekjen MK RI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

Tata Tertib DPR RI, dapat diakses pada laman berikut :
<https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>

Tempo, **“RUU Masyarakat Adat Diharapkan Segera Disahkan”** diakses pada laman berikut :
<https://nasional.tempo.co/read/1700258/ruu-masyarakat-adat-diharapkan-segera-disahkan>